



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Hotlan Nainggolan, Tempat/Tanggal Lahir Lumban Nahot, 3 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lumban Nahot desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 22 Desember 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris dari Muller Nainggolan sesuai dengan surat keterangan ahli waris dari yang telah disahkan oleh lurah pasar doloksanggul dengan nomor 593.3/76/Kel-DS/XI/2022 pada tanggal 24 Oktober 2022 dan disahkan camat kecamatan doloksanggul dengan nomor 119/DS-10/2022 tanggal 25 Oktober 2022.....**P-1**;
2. Bahwa Muller Nainggolan (ayah Pemohon) Telah meninggal dunia Pada tanggal 2 Juli 2021 di rumah disebabkan karena lanjut usia dan dikebumikan di Lumban Nahot desa hutabagasan Kecamatan doloksanggul kabupaten Humbang Hasundutan.....**P-2**;
3. Bahwa semasa hidup Muller Nainggolan ada Meminjam sejumlah uang ke Bank Mandiri dengan mengagunkan sertifikat tanah dengan nomor SHM No.02.15.14.23.1.00051, SHM No.00.15.14.21.1.00190 dan SHM No.02.16.01.27.1.00345.....**P-3**;
4. Bahwa dengan seiring waktu para ahli waris telah melunasi pinjaman dari Muller Nainggolan (ayah Pemohon), dan bermaksud untuk mengambil

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angunan dari Bank Mandiri berupa sertifikat tanah dengan nomor SHM No.02.15.14.23.1.00051, SHM No.00.15.14.21.1.00190 dan SHM No.02.16.01.27.1.00345 Namun pihak bank mandiri meminta sebuah penetapan dari pengadilan

Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon uraikan, dengan ini mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk menentukan suatu hari Persidangan dan selanjutnya mohon mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Untuk mengambil agunan sertifikat tanah dengan nomor SHM No.02.15.14.23.1.00051, SHM No.00.15.14.21.1.00190 dan SHM No.02.16.01.27.1.00345 yang telah dilunasi pembayarannya di Bank Mandiri;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Tarutung mengeluarkan Penetapan untuk memberikan izin kepada Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum Muller Nainggolan untuk mengurus keperluan administrasi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 345 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Hutabagasan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang telah ditandatangani Camat

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Lurah Pasar Doloksanggul, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor 470/702/Kel-Ds/VII/2021, yang telah ditandatangani Lurah Pasar Doloksanggul pada tanggal 03 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1216061106120002 atas nama Kepala Keluarga Hotlan Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hotlan Nainggolan dengan NIK 1216060309760002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy Surat Kuasa Nomor 86 yang telah ditandatangani oleh Notaris Pantun Panggabean, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 345 atas nama Muller Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Mangasa Hutapea, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2 atas nama Muller Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut terdiri dari fotokopi yang telah di *nazegelen* dan dibubuhi meterai secukupnya, dimana setelah disesuaikan dengan aslinya bukti P-1, P-3, dan P-4 adalah sesuai dengan surat aslinya, sedangkan P-2, P-5 sampai dengan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan, yaitu:

1. **Ramly Simanullang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan ahli waris Muller Nainggolan, yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa ibu Pemohon bernama Adiarta Sihite;
 - Bahwa anak dari Muller Nainggolan dan Adiarta Sihite ada 9 (sembilan) orang, yang bernama Rismawati Nainggolan, Rosida Nainggolan, Hotlan Nainggolan, Tahan Nainggolan, Dorma Nainggolan, Sahat Pardamean Nainggolan, Nasib Nainggolan, Roganda Nainggolan, Maria Magdalena Nainggolan, yang mana semuanya masih hidup;
 - Bahwa Ayah pemohon meninggal pada tanggal 2 Juli 2021 di rumah di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doloksanggul;

- Bahwa adapun tujuan dari Pemohon adalah memohon agar dapat mengambil warisan yang diagunkan di Bank Mandiri, karena Bank Mandiri meminta syarat Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
- Bahwa yang diagunkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dimana ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, akan tetapi mengetahui dimana letak tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berada di Jalan Ricardo Siahaan Nomor 52 Doloksanggul, Jalan Kampung Baru, Jalan Janji Matogu, Desa Hutabagasan;
- Bahwa Sertifikat atas nama Muller Nainggolan diagunkan ke Bank Mandiri di Siantar;
- Bahwa Ibu Pemohon sempat sakit/down sehingga permohonan dibuat atas nama Pemohon sebagai anak kandung, yang mana ibunya juga hadir ke persidangan hari ini;
- Bahwa anak-anak dari Muller Nainggolan tidak ada yang di bawah umur;
- Bahwa agunannya kalau sudah diambil akan disimpan oleh Pemohon;

2. Amister Sihite, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan ahli waris Muller Nainggolan, yang merupakan ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Adiarta Sihite;
- Bahwa anak dari Muller Nainggolan dan Adiarta Sihite ada 9 (sembilan) orang, yang bernama Rismawati Nainggolan, Rosida Nainggolan, Hotlan Nainggolan, Tahan Nainggolan, Dorma Nainggolan, Sahat Pardamean Nainggolan, Nasib Nainggolan, Roganda Nainggolan, Maria Magdalena Nainggolan, yang mana semuanya masih hidup;
- Bahwa Ayah pemohon meninggal pada tanggal 2 Juli 2021 di rumah di Doloksanggul;
- Bahwa adapun tujuan dari Pemohon adalah memohon agar dapat mengambil warisan yang diagunkan di Bank Mandiri, karena Bank Mandiri meminta syarat Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan;
- Bahwa yang diagunkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dimana ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu luasnya, akan tetapi mengetahui dimana letak

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut;

- Bahwa tanah tersebut berada di Jalan Ricardo Siahaan Nomor 52 Doloksanggul, Jalan Kampung Baru, Jalan Janji Matogu, Desa Hutabagasan;
- Bahwa Sertifikat atas nama Muller Nainggolan diagunkan ke Bank Mandiri di Siantar;
- Bahwa Ibu Pemohon sempat sakit/down sehingga permohonan dibuat atas nama Pemohon sebagai anak kandung, yang mana ibunya juga hadir ke persidangan hari ini;
- Bahwa agunannya kalau sudah diambil akan disimpan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pengurusan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai penetapan Pemohon sebagai anak kandung dari Almarhum Muller Nainggolan untuk mengurus pengambilan angunan dari Bank Mandiri berupa objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 345 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Hutabagasan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dihubungkan dengan Keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah dapat disimpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipertimbangkan adalah apakah permohonan Pemohon beralasan dan apakah Pemohon berhak untuk mengurus peralihan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-8, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Ramly Simanullang dan Amister Sihite;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat *Volunteer*, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat yang dimuat Pemohon dalam permohonannya dan dihubungkan dengan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-4) dan keterangan saksi-saksi terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Lumban Nahot Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, maka dapat disimpulkan fakta bahwa alamat Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan demikian Pengadilan Negeri Tarutung berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan pokok pikiran Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk memberikan izin kepada Pemohon selaku anak kandung dari Almarhum Muller Nainggolan untuk mengurus pengambilan angunan dari Bank Mandiri berupa objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 345 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Hutabagasan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lumban Nahot desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (tiga) dari 9 (sembilan) orang bersaudara yang merupakan anak dari Muller Nainggolan yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2021;
3. Bahwa semasa hidupnya, almarhum Muller Nainggolan adalah pemilik objek tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 345 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Hutabagasan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah agar mendapatkan penetapan untuk mengurus pengambilan angunan dari Bank Mandiri berupa objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 345 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Hutabagasan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang telah dipaparkan di atas, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Muller Nainggolan dihubungkan dengan keterangan saksi Ramly Simanullang diketahui Muller Nainggolan telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di Lumban Nahot Desa Hutabagasan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 345 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Hutabagasan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara (*vide*: bukti P-6, P-7, P-8 dan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris diketahui para ahli waris yang merupakan Pemohon dan saudara-saudara Pemohon yang merupakan anak dari Almarhum Muller Nainggolan, yang mana Istri dari Almarhum Muller Nainggolan yang merupakan Ibu dari Pemohon masih hidup namun dalam kondisi sakit dan maka saat ini yang berhak mengajukan permohonan pengurusan peralihan adalah Pemohon dan terkait hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon dan anak-anak Almarhum Muller Nainggolan yang lain telah mengetahui dan tidak ada pihak yang keberatan karena Pemohon akan mengurus pengambilan agunan sertifikat atas nama Almarhum Muller Nainggolan yang diagunkan pada Bank Mandiri tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dapat diketahui

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat permohonan yang dilarang, yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak ataupun tidak bergerak, menetapkan status keahliwarisan seseorang dan menyatakan suatu dokumen atau semua akta adalah sah, dimana terhadap hal-hal tersebut diajukan dalam bentuk gugatan. Terkait hal tersebut, permohonan Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang disesuaikan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka Hakim berpendapat menetapkan Pemohon sebagai anak kandung dari Almaarhum Muller Nainggolan untuk bertindak melakukan tindakan hukum berupa mengurus pengambilan angunan dari Bank Mandiri berupa objek tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 345 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Hutabagasan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dimana tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pemohon khusus untuk pengurusan peralihan sertifikat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga terhadap petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam permohonannya, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan yuridiksi voluntair, maka sepatutnya apabila Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan pengurusan pengambilan agunan sertifikat tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 345 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 51 seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2 seluas 89 m² (delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Muller Nainggolan yang terletak di Desa Hutabagasan, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dilunasi pembayarannya di Bank Mandiri;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Yosephine Artha In Avrielly, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Trt, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ria T. C. Pardosi, S.H.
S.H.

Yosephine Artha In Avrielly,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp90.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)